

 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PERHUBUNGAN UPTD PKB KOTA PADANG PANJANG	Nomor SOP			/SOP-UPTD PKB/DISHUB-PP/I-2017
	Tanggal Pembuatan			
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif			05 Januari 2017
	Disahkan Oleh:			KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG  I PUTU WINDA, S.STP, M.Si NIP. 19770522 199511 1 001
Judul SOP			SOP Perubahan Bentuk Kendaraan (yang sudah ada nomor uji)	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas Angkutan Jalan", khususnya pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan aaatau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. 2 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala KenJaraan Bermotor 4 Keputusan Menteri Nomor. 63 Tahun 1993 tentang "Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Mutan serta Komponen-Komponennya". 5 Peraturan Walikota Padang Panjang No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Staf Pendaftaran, Petugas Kasir, Staf Administrasi dan Para Penguji dapat memahami prosedur peruban bentuk kendaraan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Administrasi PKB 2. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Komputer 2. Prntr Pencetak SPU 3. Printer Pencetak SKRD 4. Alat Ukur (meter) 5. SKRD 6. Alat Penimbang Kendaraan (Axle Load) 7. Alat Hitung (Kalkulator)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila perubahan bentuk tidak dilaporkan maka data kendaraan tidak sesuai dengan keadaan kendaraan sehingga kendaraan tersebut tidak mendapat pengesahan masa uji berlaku	Data perubahan dimensi kendaraan berdasarkan tempat karoseri masing-masing

Prosedur Pengujian Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor (yang sudah memiliki No. Uji)

[illegible]